



# PERLINDUNGAN HUKUM HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP TINDAKAN INDIVIDUALISASI TANAH ULAYAT UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

**Stivani Marantika Poro, Ali Imron, wika Yudha Shanty**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

## Abstrak

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki peran yang sangat besar sebagai landasan semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Termasuk mengenai penghormatan dan pengakuan terhadap satuan masyarakat hukum adat yang hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Dalam tulisan ini, salah satu contoh yang diambil oleh penulis adalah masyarakat adat di bagian timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu masyarakat adat Pubabu. Eksistensi masyarakat adat Pubabu sangat kritis karena pengakuan yang didapatkan oleh mereka sangat lemah. Hal ini menyebabkan hak ulayat yang mereka miliki ada pada posisi yang rumit saat harus berhadapan dengan hak negara dalam menguasai. Pemerintah Daerah seakan-akan mengganggu hak-hak masyarakat hukum adat dengan alasan demi kepentingan negara. hal ini tentunya tidak boleh dilakukan, Oleh sebab itu, agar hak ulayat tidak terganggu apalagi menghilangkan hak menguasai negara maka perlu adanya pembatasan dan juga perlindungan hukum yang kuat baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, ini bertujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat hukum adat dan perlindungan kepada hak asasi manusia, kebijakan terkait masyarakat adat juga haruslah aspiratif.

## Abstract

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has a very large role as the foundation of all existing laws and regulations in Indonesia. Including regarding the respect and recognition of customary law community units whose traditional rights as long as their existence still exist. In this paper, one of the examples taken by the author is the indigenous people in the eastern part of East Nusa Tenggara Province, namely the indigenous people of Pubabu. The existence of the Pubabu indigenous people is very critical because the recognition they get is very weak. This causes their customary rights to be in a complicated position when it comes to dealing with the state's right to control. The local government seems to interfere with the rights of indigenous peoples because it is in the interests of the state. This certainly should not be done. Therefore, so that customary rights are not disturbed, let alone eliminating the right to control the state, it is necessary to have restrictions as well as strong legal protection from both the Central Government and the Regional Government, this is aimed at achieving the welfare of the customary law community and protection of the people. human rights, policies related to indigenous peoples must also be aspirational.*

## Kata kunci:

Perlindungan hukum, masyarakat adat pubabu, hak ulayat, hutan adat, kebijakan

## Keywords:

Legal protection, pubabu customary community, customary rights, customary forest, policy

## 1. Latar Belakang

Begitu banyak anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada rakyat Indonesia, salah satunya adalah tanah. Segala hal yang berkaitan dengan tanah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan rakyat Indonesia, baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Itu sebabnya hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat. Tanah menorehkan sejarah yang sangat panjang bagi perkembangan bangsa Indonesia baik dalam bidang perekonomian, sosial, maupun budaya.

Apabila dikhususkan pada era kolonialisme, sejarah perjalanan perkembangan peraturan hukum agraria di Indonesia, banyak politik agraria yang tidak bisa lepas dari dominasi, diskriminasi, dependensi dan eksploitasi. hal ini tampak dari sistem sewa tanah yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 1870 pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Agrarische Wet* (Undang-undang Agraria) dan *Agrarische Besluit* (Peraturan Agraria), yang pada pasal 1 *Agrarische besluit* dimuat tentang "*Domein Verklaring*" atau pernyataan kepemilikan yang tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 2 dan 3 *Agrarische Wet*, yaitu "bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan hak eigendommenya, adalah domein (milik) negara". Pasal ini menjadi dasar bagi pemerintah kolonial bahwa mereka yang mempunyai sertifikat *eigendom* yaitu orang-orang barat sedangkan orang-orang adat tidak mempunyai apapun. Selain itu, dengan memiliki sertifikat *eigendom* mereka dapat menjual tanah kepada investor untuk mendapatkan keuntungan. Ini mencerminkan pandangan masyarakat individualis, liberalis dan kapitalis yang hanya mementingkan eksploitasi dan tidak mementingkan pembangunan ekonomi serta masyarakat.

Pada waktu Indonesia merdeka, sistem agraria kolonial harus dihapus dan diubah menjadi sistem hukum yang didasarkan oleh hukum adat, yang mengedepankan kepentingan bersama dan harus lebih mengutamakan dari kepentingan

individu. Dari pandangan asas kebersamaan yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Satjipto, 2000). Tindak lanjut dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (3) yang terkait dengan bumi dan tanah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.

Berdasarkan isi dari UUPA pasal 3 dapat ditarik adanya istilah "hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu". Dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikkingsrecht*". Berkaitan dengan hal itu maka, hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) atas tanah yang bukan merupakan hak milik (Sri, 2000). Tanah Adat seperti hutan adat masih diakui keberadaannya sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, karena berkaitan dengan hak ulayat, hak ulayat memiliki wadah yaitu masyarakat adat.

Hak ulayat adalah sekumpulan wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat. Hak ini memiliki hubungan dengan tanah yang berada di wilayah mereka dan sebagai pendukung sentral bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut selamanya. Hak ulayat termasuk dalam hukum publik yang merupakan hak yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah, dalam hak ini mencakup pula tugas dan wewenang untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan dan penugasan serta pemeliharannya (Otje, 2001).

Sepanjang masyarakat adat itu masih ada maka, pasti disitu pun ada hak ulayatnya, karena kehidupan masyarakat adat ditopang oleh tanah tersebut. Misalnya masyarakat adat Pubabu di wilayah kecamatan Amanuban selatan, kabupaten

PERLINDUNGAN HUKUM HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP TINDAKAN  
INDIVIDUALISASI TANAH ULAYAT UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

Stiani Marantka Poro, Ali Imron, Wika Yuaha Shanty

Timur tengah selatan dalam kehidupannya sangat tergantung dengan hutan adat, karena hutan adat tersebut merupakan tempat mereka untuk tinggal, tempat untuk mencari penghidupan dan juga sebagai penopang perekonomian.

Menurut Herma Yulis, tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti penting karena berfungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset* (Bushar, 1983). Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Oleh karena itu tanah tumbuh sebagai benda tidak bergerak yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.

Di era globalisasi saat ini, kegiatan pemodal yang menjadi tulang punggung pembangunan akan menyimpangi hak ulayat tersebut. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya konflik antara penanam modal dan masyarakat adat atau pemerintah dan masyarakat adat, karena kedua belah pihak mempunyai sudut pandang yang berbeda.

Ditahun1982adaperjanjianantarapemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia dalam bidang paronisasi atau penggemukan sapi selama 25 tahun. Dalam perjanjian ini pemerintah Australia memanfaatkan hutan adat dari masyarakat adat Pubabu dengan hak guna pakai 6.000 Ha dan 2.671 Ha adalah kawasan hutan adat Pubabu. Sebelum kontrak habis, pada tahun 2010 Dinas Peternakan Provinsi ingin memperpanjang kontrak tersebut. Masyarakat adat Pubabu sudah berusaha dengan keras agar kontrak tersebut tidak diperpanjang, sehingga pada 17 Oktober 2017 Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dinas Kehutanan NTT, Polda NTT, dan Satuan Polisi Pamong Praja datang menyerahkan surat pengosongan lahan dan memaksa masyarakat adat Pubabu untuk menandatangani surat pernyataan pengosongan

lahan. Tidak ditemukannya kesepakatan dalam kasus ini berakibat pada tanggal 18 Agustus 2020 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajarannya melakukan penggusuran kepada 29 kepala keluarga masyarakat adat Pubabu yang menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal.

Negara mempunyai wewenang penuh terhadap hutan negara, untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Adapun hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat (Wahyu, 2014).

Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah. Pengalihan fungsi lahan/tanah adat menyebabkan konflik kepentingan dalam penguasaan sumber daya alam (tanah) antara masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah setempat. Merujuk pada PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak pakai atas tanah, tanah tersebut merupakan tanah adat masyarakat adat oleh sebab sejak awal pemberian sertifikat hak pakai dilandasi oleh perjanjian yang disepakati oleh masyarakat sebagai pemegang hak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hukum adat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, perlu ditafsirkan kembali dalam hal fungsi dan maknanya dalam pembangunan hukum nasional. Karena sebenarnya dalam kehidupan masyarakat hukum adat masih memiliki kearifan lokal dalam menegakkan aturan-aturan yang berlaku dalam menata kehidupannya secara adil dan mandiri. Sehingga sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas tindakan individualisasi tanah ulayat untuk tujuan komersial tanah adat yang mereka miliki.

Berdasarkan uraian tersebut maka

pemasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah mengenai bentuk kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dan upaya pemulihan hak ulayat akibat tindakan individualisasi hak ulayat secara sepihak dari pihak badan usaha untuk tujuan komersial.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan hukum pustaka dan data sekunder (Soerjono, 2003). Persepsi hukum adalah apa yang telah dituliskan di Peraturan Perundang-undangan yang merupakan acuan tingkahlaku manusianya (Amiruddin et. Al., 2006). Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan statuta yaitu menelaah hukum positif dan regulasi yang berlaku, serta berkaitan dalam permasalahan ini (Soerjono, 2009).

## 3. Pembahasan

### 3.1 Bentuk Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat

Salah satu tugas pemerintah pusat adalah membentuk yang berkaitan dengan strategi, prosedur dan membuat kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada masyarakat adat. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjalankan pekerjaan dan tanggungjawabnya, secara tersirat Perda Prov NTT No. 8 Tahun 1974 mengenai Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah, pada Bab I pasal 1 ayat (3) bertolak belakang dengan tugas dan fungsi pemerintah sebab berkurangnya hak atas tanah ulayat di bawah penguasaan masyarakat hukum adat yang dengan alasan tertentu, dan berpindah menjadi dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya perkembangan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap eksistensi masyarakat adat melalui pembentukan

peraturan daerah, karena itulah hakikat dari dibuatkannya sistem otonomi daerah pasca reformasi, agar Pemerintah Daerah lebih tahu permasalahan yang ada di daerahnya dan lebih cepat memberikan solusi jika terjadi permasalahan, termasuk dalam hal tanah adat.

Sinkronisasi hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA). Tugas dari PMHA adalah identifikasi kemudian verifikasi dan yang terakhir adalah usulan dan penetapannya dilakukan oleh Gubernur atau bupati/walikota. Landasan dari tindakan hukum ini adalah Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati adanya Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) pada tanggal 29 Juni 2006. Deklarasi ini bersifat progresif dengan mengakui landasan penting dalam perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Deklarasi ini juga memuat tentang pengakuan hak individu maupun hak kolektif masyarakat adat, hak atas identitas budaya, hak atas pendidikan, kesehatan, bahasa dan hak-hak dasar lainnya. Deklarasi ini berisi pula tentang pengakuan baik eksistensi maupun hak masyarakat adat untuk menentukan nasibnya (*self-determination*), dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah, daerah, SDA dan partisipasi dalam pembangunan. Berkaitan dengan hak asasi manusia terhadap hak ulayat, maka berlaku doktrin umum tentang kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak ulayat masyarakat adat.

Implementasi dari bentuk kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak-hak tradisional masyarakat ialah dengan mengeluarkan kebijakan atau aturan terkait perlindungan untuk hak masyarakat adat serta

menjaga agar masyarakat adat tetap eksis dan juga negara memberi jaminan perlindungan kepada masyarakat adat apabila hak tradisionalnya dilanggar.

Beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak dari masyarakat hukum adat, yaitu UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang juga ditegaskan lagi dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria pasal 3 dan, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Sebagai masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya harus memenuhi unsur (1) berbentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*), (2) terdapat istitusi yang berbentuk perangkat penguasa adatnya, (3) terdapat daerah hukum yang jelas, (4) ada badan dan instrumen hukum termasuk peradilan adat yang ditaati, (5) ada kegiatan pengambilan/pengumpulan hasil hutan di wilayah hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak dari masyarakat hukum adat adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1), Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan. Dengan keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara yaitu hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat. Ada berbagai permasalahan yang menghambat penerapan keputusan di atas, antara lain ketidaktersediaan data dasar keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.

Beberapa aturan tersebut merupakan implementasi dari kewajiban konstitusional negara, yaitu negara memberi pengakuan

kepada masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman negara tetap mengakui dan melindungi hak-hak mereka sesuai dengan Hak Asasi Manusia setiap individunya. Bukan hanya negara saja yang memberikan pengakuan dan jaminan atas hak-hak masyarakat hukum adat, namun negara juga melindungi masyarakat adat apabila haknya dilanggar, melalui penyelesaian hukum yang telah diatur juga dalam hukum positif.

### **3.2 Upaya Pemulihan Hak Ulayat Akibat Tindakan Individualisasi Hak Ulayat Secara Sepihak Dari Pihak Badan Usaha Untuk Tujuan Komersial**

Berdasarkan Naskah Akademik RUU Masyarakat Hukum Adat, landasan sosiologis pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat ialah pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui peraturan perundang-undangan khusus yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perberdayaan serta menyelesaikan sengketa terkait keberadaan masyarakat adat diantaranya berupa konflik sosial, konflik pertanahan dan lain-lain. Masyarakat adat belum terlindungi secara maksimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, hak wilayah, hak budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh dari generasi ke generasi, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

Eksistensi dan preservasi hak masyarakat hukum adat belum maksimal sehingga berakibat tidak tercapainya kesejahteraan bagi mereka dan munculnya konflik di berbagai wilayah masyarakat adat, sehingga mengakibatkan adanya ancaman stabilitas keamanan nasional. Beberapa upaya pemulihan hak masyarakat hukum adat dapat dilakukan melalui rekonsiliasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 dalam pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), usaha penanganan konflik dengan cara berunding secara damai dapat dilakukan dengan menggunakan institusi

adat atau pranata sosial dalam menyelesaikan konflik sosial dengan jalan pemberian ganti rugi atau dengan pemberian. Pemulihan lewat cara ini bukan saja mengganti rugi secara materil namun juga secara non materil sehingga masyarakat adat dapat tinggal dengan damai tanpa adanya ketakutan atau trauma yang sebelumnya telah mereka alami.

Cara yang lain adalah melalui rehabilitasi. Rehabilitasi meliputi perbaikan dan pemulihan semua aspek masyarakat adat Pubabu seperti pada kondisi sebelumnya. Beberapa yang harus dilakukan oleh Pemerintah ialah pertama; pemulihan psikologis masyarakat yang menjadi korban akibat konflik dan juga harus adanya perlindungan secara khusus untuk perempuan dan anak, kedua; pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban, sehingga masyarakat adat Pubabu hidup dengan sejahtera, ketiga; perbaikan dan pengembangan hutan adat Pubabu seharusnya didukung oleh pemerintah daerah supaya adat Pubabu tetap ada dan tidak luntur.

Kelima; penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat adat Pubabu, keenam, penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan di kawasan atau daerah adat hutan Pubabu berbasiskan hak masyarakat adat, ketujuh; pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintah. Kedelapan; pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat adat yang berkebutuhan khusus. Kesembilan; peningkatan pelayanan kesehatan, karena mengingat kasus ini terjadi disaat adanya pandemi covid 19, sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kesehatan.

Kesepuluh; pemfasilitasan serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset masyarakat. Upaya lainnya adalah rekonstruksi, artinya membangun kembali semua sarana dan prasarana sehingga masyarakat adat dapat menjalankan kehidupan mereka dengan baik dan sejahtera dan

tidak terhambat dengan minimnya fasilitas yang diberikan pemerintah.

#### 4. Simpulan

Bentuk Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak-hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dituangkan dalam hukum dasar Negara (UUD NRI Tahun 1945) dan berbagai aturan hukum lain yang berada di bawahnya. Upaya untuk mengembalikan hak tradisional masyarakat adat ialah dengan cara mengembalikan dan memperbaiki seperti semula atau keadaan asalnya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemulihan Pasca Konflik yaitu pada Bab V pasal 36 yaitu dengan melakukan Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sri hajati, *Upaya Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Dalam Menunjang Investasi*, yuridika vol.15 No.6, 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung:Universitas lampung, 2014.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T.Alumni, Bandung 2001.